

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Tetapol* Dalam Perkawinan Adat Lampung Saibatin Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kabupaten Lampung Barat

Annisa Saraswati

UIN Raden Intan Lampung

Saraswatiannisa083@gmail.com

Zuhraini

UIN Raden Intan Lampung

zuhraini@radenintan.ac.id

Iskandar Syukur

UIN Raden Intan Lampung

iskandar.syukur@radenintan.ac.id

Abstract. *This study discusses the Tetapol tradition in the people of West Lampung Regency, namely the tradition of visiting each other between the two sides of the family after the marriage contract procession. The method used is a qualitative method, with normative and sociological approaches. The results of this study are that this Fixed Aul tradition is a tradition of visiting each other and is carried out at night after 2 days of the wedding ceremony. The first tapiol tradition is carried out by the woman's family accompanied by several people who are family and close relatives. In this tradition, there is a postponement which contains the handover of the bride and groom and introduces each family, from name, tutogh, to place of residence. To do this, you are required to bring bentatok and manjau guidelines for the male or female family. Tapiol tradition in the Lampung Saibatin traditional marriage in West Lampung Regency does not conflict with Islamic law even though it is not regulated in the Qur'an or Hadith. In Islamic law, this is known as an authentic Urf because it complies with applicable regulations. The impact of this permanent tradition can strengthen ties of friendship and facilitate communication because there is a process of getting to know each other between families. Another impact is the existence of economic assistance from the parents of each husband and wife*

Keywords: *Tetapol tradition, Marriage and Harmony*

Abstrak. *Penelitian ini membahas tentang tradisi tetapol pada masyarakat Kabupaten Lampung Barat yaitu tradisi saling berkunjung antara kedua belah pihak keluarga setelah prosesi akad nikah. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologi. Hasil penelitian ini adalah Tradisi tetapol ini adalah tradisi saling berkunjung dan dilakukan pada malam hari setelah 2 hari dari acara pernikahan. Tradisi tetapol pertama dilakukan oleh keluarga perempuan dengan diiringi oleh beberapa orang yang merupakan keluarga dan kerabat dekat. Dalam Tradisi tetapol ada suatu tanggungan yang berisi penyerahan pengantin dan mengenalkan keluarga masing-masing baik itu dari nama, tutogh, hingga tempat tinggal. Untuk melakukan tetapol ini diharuskan membawa bentatok dan manjau pedoman bagi keluarga pihak laki-laki atau perempuan. Tradisi tetapol dalam perkawinan adat Lampung Saibatin di Kabupaten Lampung Barat ini tidak bertentangan dengan hukum Islam meskipun tidak diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Hal ini dalam hukum Islam dikenal dalam Urf yang Shahih karena sudah memenuhi aturan yang berlaku. Dampak dari tradisi tetapol ini bisa mempererat tali silaturahmi dan memperlancar komunikasi karena ada proses saling mengenal antar keluarga. Dampak lainnya yaitu adanya bantuan ekonomi dari orang tua masing-masing pasangan suami isteri.*

Kata Kunci: *Adat Tetapol, Perkawinan dan Keharmonisan*

Pendahuluan

Perkawinan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimiliki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang disebut keluarga. Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya keluarga yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna pada masyarakat. baik tidaknya masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat didalam masyarakat tersebut.¹

Perkawinan dalam Islam adalah suatu ibadah yang hendaknya dilaksanakan oleh yang sudah mampu, karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan baik berupa pandangan maupun perzinahan. Bagi orang-orang yang belum mampu untuk melaksanakan perkawinan hendaknya ia berpuasa, karena dengan puasa maka menjadi tameng untuk dirinya agar terhindar dari berbagai kemaksiatan dan perzinahan.²

Perkawinan dalam hukum adat merupakan urusan kerabat, keluarga, bisa juga merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok warga masyarakat yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan hukum, pernikahan pada warga adatnya adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur, dan sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang akan melanjutkan garis hidupnya.³ Tujuan pernikahan dalam Islam memiliki arti begitu dalam bagi Allah SWT dan Nabi-Nya. Selain menciptakan generasi yang sholeh/sholehah, Allah menyampaikan berbagai berkah di balik pernikahan. Meski aktivitas bersama pasangan halal itu dianggap sederhana, namun bernilai pahala dan sedekah.⁴

Namun budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa, tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pengetahuan, pengalaman,, kepercayaan dan keagamaan yang di anut masyarakat bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia, bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat tetapi juga dipengaruhi.

¹ Miftah Fadil, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

³ Muhammad Fajar Santoso, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nyikok Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus Desa Cempaka Raja, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara)" (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

⁴ Kurnia Azizah, "8 Tujuan Menikah Dalam Islam Menurut Al-Qur'an Dan Hadis, Wajib Diketahui," Merdeka.com, 2020, <https://www.merdeka.com/trending/8-tujuan-menikah-dalam-islam-menurut-al-quran-dan-hadis-wajib-diketahui-klm.html>.

Tradisi adalah budaya yang sudah turun-temurun dilakukan oleh sekelompok masyarakat di daerah tertentu disertai dengan sistem kepercayaan yang dianutnya. Pelaku dari tradisi sendiri adalah biasanya masyarakat lokal yang sudah lekat dari tradisi itu sendiri. Ada juga yang disebut di Kabupaten Lampung Barat, tradisi *tetapol* yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Lampung Barat sering terjadi dan bahkan sudah menjadi tradisi dalam adat Lampung Saibatin apabila sudah melakukan akad nikah maka harus melakukan acara *tetapol*. Berdasarkan informasi yang penulis dapat dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Ganda Suli, bahwa tradisi *tetapol* sendiri sudah ada sejak zaman dahulu. Masyarakat kebanyakan tidak mengetahui mengenai kapan tradisi *tetapol* itu ada, karena tradisi ini merupakan warisan dari nenek moyang maka mereka tetap melakukan tradisi ini meskipun tradisi *tetapol* sekarang tidak seperti dahulu yang harus dilakukan agar bisa mempererat tali silaturahmi namun pada zaman sekarang hanya beberapa pasangan saja yang melakukan tradisi *tetapol*.⁵

Tradisi *tetapol* pada masyarakat Kabupaten Lampung Barat adalah tradisi saling berkunjung antara kedua belah pihak keluarga si perempuan dan keluarga pihak laki-laki setelah prosesi akad nikah. *Tetapol* ini tidak hanya datang untuk silaturahmi tetapi datang untuk menginap di kediaman salah satu pihak. Tradisi *tetapol* ini dilakukan apabila walimatul nikah sudah dilangsungkan. Jika acara *bedu'a* dilakukan di kediaman pihak perempuan maka pihak perempuan mengundang keluarga pihak laki-laki.

Tetapol dalam budaya Lampung Saibatin yaitu saling mengunjungi atau *ngusung puakhi* (membawa keluarga) dalam hal ini *tetapol* berarti memperkenalkan semua anggota keluarga dari salah satu pihak ketika akan dilakukan acara *bedu'a*. Untuk mengumumkan pernikahan diadakan walimatul nikah dengan melakukan acara *bedu'a* yang mana acara *bedu'a* ini mengundang semua masyarakat.

Tradisi *tetapol* ini merupakan salah satu momen untuk mengenalkan keluarga masing-masing. Untuk pasangan yang sama-sama bersuku Lampung maka tradisi *tetapol* ini lebih diutamakan dan jika tradisi *tetapol* dilakukan di kediaman pihak perempuan terlebih dahulu dengan melangsungkan acara *bedu'a* maka pihak laki-laki melakukan balasan tradisi *tetapol* tersebut dan juga salah satu pihak membawa juru bicara dalam acara *bedu'a* tersebut. Namun jika salah satu pihak berbeda suku maka ada *lamban*

⁵ Purwanto, "Wawancara 'Masyarakat Desa Ganda Suli'" (2022).

tumpak'an untuk keluarga dari besan pihak perempuan atau pihak laki-laki untuk dijadikan tempat menginap.

Berdasarkan latar belakang di atas maka diperlukan analisis secara mendalam mengenai latar belakang terjadinya tradisi *tetapol* dalam perkawinan pada masyarakat adat Lampung Saibatin di Kabupaten Lampung Barat dalam perspektif hukum islam dan dampak tradisi tersebut pada keharmonisan keluarga.

Pembahasan

a. Perkawinan dalam Islam

Perkawinan juga disebut pernikahan yang berasal dari bahasa Arab yaitu نكح *nakaha* yang mempunyai arti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi'*). Nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.⁶ Kata *nakaha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti nikah atau kawin, seperti surat An-Nisa ayat 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

"dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau."(QS. An-Nisa [4]: 22).

Ayat tersebut mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun diantara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin.⁷

b. Keharmonisan Keluarga dalam Hukum Islam

Keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Biasanya terdiri dari ibu, bapak, dengan anak-anaknya, atau orang yang seisi rumah yang menjadi tanggungannya. Keluarga batih biasanya disebut keluarga inti, yaitu keluarga yang terdiri atas suami, istri (suami atau istri) dan anak.⁸

Keluarga adalah wadah yang sangat penting diantara individu dan grup dan

⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002).

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).

⁸ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Ombak, 2013).

merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak-anak menjadi anggotanya. Keluargalah tentu yang pertama menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah, bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah.⁹

Salah satu perhatian (atensi) Islam terhadap kehidupan keluarga adalah diciptakannya aturan dan syariat yang luas, adil, dan bijaksana. Andai kata aturan ini dijalankan dengan jujur dan setia, maka tidak akan ditemukan adanya pertikaian. Kehidupan akan berjalan damai dan sentosa. Kedamaian itu tidak saja dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitarnya. Keharmonisan keluarga berarti situasi dan kondisi dalam keluarga dimana didalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan memberikan rasa amana dan tentram bagi setiap anggota keluarganya.

Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang artinya kecocokan atau keserasian. Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk membangun rumah tangga yang tentram, bahagia dan sejahtera, diliputi oleh cinta kasih dan kasih sayang.

c. Tradisi *Tetapol* dalam Perkawinan Adat Lampung Saibatin di Kabupaten Lampung Barat

Tradisi *tetapol* di Kabupaten Lampung Barat merupakan suatu tradisi yang dilangsungkan dalam rangkaian acara setelah pernikahan namun di masyarakat Lampung Saibatin pada dasarnya tradisi ini muncul karena i'tikad baik dari masyarakat yang ingin memuliakan tamu, mempererat silaturahmi, dan berbagi kebahagiaan pada sesama.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa praktik tradisi *tetapol* adalah tradisi yang dilakukan setelah 2 hari *pangan*. Setelah *pangan* pihak keluarga laki-laki diberitahu bahwasannya keluarga perempuan akan datang kerumah pengantin laki-laki dengan itu artinya ada komunikasi dahulu sebelum melakukan *tetapol*. Setelah itu pengantin laki-laki dan perempuan ini dibawa kerumah keluarga laki-laki dengan diiringi keluarga dari pihak perempuan. Untuk melakukan *tetapol* ini harus membawa barang bawaan yaitu *benatok*. *Benatok* ini berupa barang-barang rumah tangga dari yang kecil hingga besar. Namun pada zaman sekarang *benatok* tidak lagi digunakan tetapi tetap

⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2012).

membawa barang bawaan atau pemberian dari keluarga pengantin perempuan kepada keluarga laki-laki karena akan membina rumah tangga di tempat laki-laki.¹⁰

Berdasarkan analisis data praktik tradisi *tetapol* ini adalah tradisi saling berkunjung yang dilakukan 2 hari setelah acara pernikahan. Tradisi *tetapol* ini dilakukan pada malam hari setelah 2 hari acara pernikahan. Untuk melakukan *tetapol* ini perlu ada komunikasi dahulu dari keluarga kedua belah pihak. Komunikasi disini adalah suatu pemberitahuan dari keluarga pihak perempuan kepada keluarga pihak laki-laki dikarenakan ketika akad nikah hingga acara *pangan* dilakukan dikediaman perempuan maka *tetapol* ini pertama kali dilakukan oleh keluarga perempuan. Tradisi *tetapol* ini harus membawa barang bawaan dinamakan *benatok*. Namun pada zaman sekarang *benatok* tidak lagi ditemukan akan tetapi membawa barang bawaan yang terdiri dari beras, bumbu dapur, gula, minyak, garam, kelapa, anak pisang, dan lain-lain, dengan harapan agar rezeki kedua mempelai selalu mengalir untuk masa depan keluarganya, kelapa dan anak pisang melambangkan agar mereka kokoh/istiqomah dalam pernikahannya sampai akhir hayatnya.

Bagi masyarakat Lampung di Kabupaten Lampung Barat sudah menjadi keharusan ketika akan melaksanakan tradisi *tetapol* selain menyerahkan uang dan barang-barang *benatok* yang syarat dengan nilai-nilai demi tercapainya kehidupan yang aman tentram, diantaranya beras dan bumbu dapur agar keduanya selalu diberi rezeki, kelapa ditanam melambangkan agar pernikahan tetap kokoh sampai akhir hayat, pisang ditanam melambangkan hanya sekali seumur hidup, begitulah filosofi yang ditanamkan sejak turun temurun sampai saat ini.

Pemberian *benatok* ini hanya tradisi dari sejak dulu, bukan berarti masyarakat Lampung di Kabupaten Lampung Barat meyakini sampai kebentuk syirik. Masyarakat Lampung di Kabupaten Lampung Barat hanya melaksanakan aturan tradisi dengan menghormati apa-apa yang sudah menjadi tradisi nenek moyang mereka. Hal demikian dikuatkan dengan penuturan bapak H. Akmal Hakim, bahwasanya masyarakat Lampung di Kabupaten Lampung Barat itu sangat kuat dengan keagamaan, namun tidak berarti mereka meninggalkan adat istiadat, tetapi mereka hanya memahami ini hanya tradisi bukan meyakini secara berlebihan.

¹⁰ Akmal Hakim, "Wawancara "Tokoh Agama Desa Lombok Induk, Kec. Lombok Seminung, Kab. Lampung Barat" (2022).

Praktik tradisi *tetapol* ini juga ada suatu *tungguhan* yang dimana *tungguhan* itu adalah maksud kedatangan yaitu penyerahan pengantin laki-laki atau perempuan sekaligus mengenalkan keluarga masing-masing. Tujuan utama adanya *tetapol* ini agar komunikasi dan kerjasama antar keluarga berjalan dengan baik. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Tahmid selaku kepala desa Pekon Pagar Dewa bahwa tradisi *tetapol* ini dilakukan setelah menikah dengan tujuan untuk menyerahkan pengantin dan mengenalkan keluarga masing-masing. Namun ada sedikit perbedaan dalam praktik *tetapol* zaman dahulu dan zaman sekarang yaitu sekarang *tetapol* tidak perlu lagi melakukan *manjau pedom* dan membawa *benatok*. Kenapa pada zaman dahulu harus *manjau pedom* selain karena jarak tempat tinggal antara pengantin laki-laki dan perempuan ini jauh juga karena kendaraan atau kondisi. Pada zaman sekarang tidak ada lagi yang dinamakan *benatok* tetapi hanya suatu pemberian yang memang diperlukan oleh kedua pengantin itu. Setelah proses *tungguhan* atau pengenalan keluarga masing-masing baik itu nama dan *tutogh* acara ini juga dilengkapi dengan adanya acara *bedu'a* (berdo'a) yang mana harus mengundang masyarakat satu kampung atau hanya kerabat dekat saja. Adapun tujuan utama dari mengenalkan keluarga masing-masing dengan tradisi *tetapol* yaitu kalau mau pengantin laki-laki atau perempuan mau datang kerumah keluarga masing-masing itu terserah mereka dan tidak ada lagi rasa malu atau kecanggungan dalam berkomunikasi. Setelah selesai dilakukan *tetapol* ditempat kediaman laki-laki maka keluarga dari pihak laki-laki harus melakukan balasan *tetapol* dengan membawa beberapa orang keluarga dan juga kerabat dekat.¹¹

Dari analisis tersebut tampak menerangkan tradisi *tetapol* ini ada suatu *tungguhan* sebagai maksud kedatangan keluarga yaitu penyerahan pengantin laki-laki atau perempuan yang akan membina rumah tangga dan juga mengenalkan keluarga masing-masing mulai dari nama hingga *tutogh* dan juga tempat tinggal. Selain itu juga ada acara *bedu'a* (berdo'a) dengan mengundang masyarakat satu kampung atau hanya kerabat dekat saja. *Tetapol* pada zaman sekarang tidak perlu lagi melakukan *manjau pedom* dan membawa *benatok* seperti pada zaman dahulu. Tradisi *tetapol* ini harus dilakukan jika sama-sama bersuku Lampung dan juga harus melakukan balasan *tetapol*.

Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *tetapol* ini adalah

¹¹ Tahmid, "Wawancara 'Kepala Desa Pekon Pagar Dewa, Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat'" (2022).

tradisi saling berkunjung dan dilakukan pada malam hari setelah 2 hari dari acara pernikahan. Tradisi *tetapol* pertama dilakukan oleh keluarga perempuan dengan diiringi oleh beberapa orang yang merupakan keluarga dan kerabat dekat. Tradisi *tetapol* ini ada suatu tanggungan yang berisi penyerahan pengantin dan mengenalkan keluarga masing-masing baik itu dari nama, *tutogh*, hingga tempat tinggal. Untuk melakukan *tetapol* ini diharuskan membawa *benatok* dan *manjau pedom* bagi keluarga pihak laki-laki atau perempuan.

Secara normatif, yaitu hukum adat, sepakat bahwa tradisi *tetapol* adalah tradisi yang harus dilakukan bagi masyarakat Lampung Saibatin di Kabupaten Lampung Barat dan diperbolehkan dalam sistem hukum adat.

Aliran *Sociological Jurisprudence* dalam ajarannya berpokok pada perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup (*living law*), atau dengan perkataan lain suatu perbedaan antar kaidah-kaidah hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya. Bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Bahwa pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislatif, keputusan-keputusan badan yudikatif ataupun ilmu hukum, akan tetapi justru terletak di dalam masyarakat itu sendiri.¹²

Sociological Jurisprudence memberikan penekanan bahwa hukum yang baik adalah yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat serta hukum itu merupakan *a toll of engineering* (hukum sebagai pranata sosial atau hukum sebagai alat untuk membangun masyarakat). Dapat dilihat bahwa korelasinya fakta sosial yang menjadi sorotan utama dalam penelitian ini yaitu tradisi *tetapol* dalam adat Lampung Saibatin di kalangan masyarakat Kabupaten Lampung Barat. Masyarakat pada hakikatnya telah terikat dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, nilai dan norma tersebut tumbuh dan berkembang sesuai dengan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. *Living law* sebagai wujud dari nilai dan norma yang hidup dan sesuai dengan masyarakat dengan sangat tegas memberikan aturan dan tuntunan kepada setiap masyarakat khususnya tradisi *tetapol* dalam adat Lampung Saibatin.

Aturan tersebut kemudian disintesiskan dalam wujud aturan tidak tertulis yang

¹² Marsudi Dedi Putra, "Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Ilmiah* Vol. 16 (2015): 50, <https://media.neliti.com/media/publications/234998-kontribusi-aliran-sociological-jurisprud-4b6b7af5.pdf>.

bertujuan untuk memberikan kepastian hukum maka *living law* diakomodir dalam bentuk peraturan yang ada di masyarakat yang mengatur tentang adat istiadat. Di mana dalam aturan itu sudah sangat jelas ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tradisi bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Barat.

Peraturan tersebut di atas dalam aliran *sociological jurisprudence* dikatakan hukum sebagai pranata sosial atau hukum sebagai alat untuk membangun masyarakat. Dengan demikian hakikat utama dari aliran ini telah diakomodir oleh sistem hukum di Kabupaten Lampung Barat. Namun dalam realisasinya masih terdapat masyarakat yang tidak harus mematuhi peraturan seperti fakta sosial yang telah penulis jelaskan di atas maka bukan berarti tidak tercapainya tujuan aliran *sociological jurisprudence* sebagai sintesis dari aliran positif sebagai tesis dan aliran hukum alam sebagai antitesisnya.

Membahas tentang ketidak patuhan masyarakat terhadap aturan yang sudah ada secara turun-temurun itu berarti membahas posisi manusia di dalam hukum di Kabupaten Lampung Barat. Apapun yang dilakukan oleh hukum, ia tidak dapat mengabaikan bahwa manusia yang berada di pusatnya, sehingga disimpulkan bahwa "hukum untuk manusia" dan bukan sebaliknya

Berdasarkan pemaparan teori *sociological jurisprudence* mengenai penjelasan tentang tradisi *tetapol* yang ada di Kabupaten Lampung Barat sesungguhnya memberikan perhatian besar terhadap hukum yang dibuat oleh masyarakat karena tradisi *tetapol* ini masyarakat di Kabupaten Lampung Barat merupakan tradisi secara turun temurun, sehingga hukum tentang tradisi ini kebenaran apa adanya.

d. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Tetapol* dalam Perkawinan Adat Lampung Saibatin di Kabupaten Lampung Barat

Adat yang prinsipnya mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur *mafsadat* atau *mudharat*) namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian. Sedangkan adat yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur *mafsadat* (merusak), maksudnya yang terkandung didalamnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusaknya lebih besar.

Tradisi *tetapol* ini sebuah tradisi yang sudah dikenal sejak zaman dahulu sehingga sangat sulit sekali untuk menghapus tradisi *tetapol* dalam perkawinan ini.

Adapun hukum tradisi maka dasarnya adalah boleh dan dimaafkan. Artinya, manusia diberi kebebasan oleh Islam untuk berinovasi dan mengkreasi suatu kebiasaan dan itu dibolehkan selagi di dalamnya tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah.¹³

Praktik tradisi *tetapol* dalam perkawinan adat Lampung Saibatin di Kabupaten Lampung Barat ini tidak bertentangan dengan norma agama Islam dan hukum adat karena harus tetap mengikuti aturan dalam hukum Islam juga dalam hukum adat, karena jika tradisi *tetapol* dalam perkawinan adat Lampung Saibatin tidak diikuti dengan hukum Islam dan hukum adat yang benar akan dikhawatirkan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan maupun penyelesaiannya.

Tradisi *tetapol* dalam perkawinan adat Lampung Saibatin di Kabupaten Lampung Barat masih relevan untuk digunakan, karena dalam hukum Islam perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah. Apabila tradisi *tetapol* tersebut dilaksanakan dengan menggunakan tata tertib dan aturan yang ada maka adat tersebut mengandung nilai kemaslahatan, bila kedua unsur tersebut terdapat dalam sebuah perbuatan, maka yang menjadi standar adalah nilai mana yang banyak manfaatnya dan sedikit mudharatnya.

Tradisi *tetapol* dalam perkawinan adat Lampung Saibatin dikelompokkan kepada adat atau *urf* yang shahih yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan Agama dan Sopan santun. Adat dalam bentuk ini dapat berlanjut dengan terus dilaksanakan berdampingan dengan hukum syara' yang ditetapkan kemudian dengan cara mengutamakan kepada hukum Islam. Tradisi *tetapol* ini dilakukan setelah acara pernikahan. Hal ini dalam Hukum Islam dikenal dalam *Urf* yang *Shahih*. Hukum tradisi *tetapol* adalah *Mubah*.

e. Dampak Tradisi *Tetapol* dalam Keharmonisan Keluarga di Kabupaten Lampung Barat

Keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Biasanya terdiri dari ibu, bapak, dengan anak-anaknya, atau orang yang seisi rumah yang menjadi tanggungannya. Keluarga batih biasanya disebut keluarga inti, yaitu keluarga yang terdiri atas suami, istri (suami atau istri) dan anak.¹⁴

¹³ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2009).

¹⁴ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*.

Keluarga adalah wadah yang sangat penting diantara individu dan grup dan merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak-anak menjadi anggotanya. Keluargalah tentu yang pertama menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah, bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah.¹⁵

Keharmonisan keluarga adalah suatu keadaan dimana anggota keluarga penuh dengan ketenangan, ketenteraman, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga. Keharmonisan keluarga dapat dilihat dengan adanya tanggung jawab dalam membina suatu keluarga didasari oleh saling menghormati, saling menerima, menghargai, saling memercayai dan saling mencintai.

Mengenai keluarga yang harmonis dari hasil wawancara dengan bapak Mirzon bahwa keluarga harmonis terbentuk karena adanya keterbukaan dan kepercayaan untuk saling mengerti dan memahami masing-masing sifat dan karakter dalam keluarga. Maka dengan adanya tradisi *tetapol* ini saya pribadi dengan keluarga melakukan tradisi ini bisa mempererat tali silaturahmi kekeluargaan. Maka dengan adanya tradisi *tetapol* ini kami bisa menjaga hubungan dalam keluarga agar tetap harmonis, saling terbuka, ada masalah kita selesaikan bersama.¹⁶

Dari hasil penelitian didapatkan informasi dari para tokoh adat bahwa tradisi *tetapol* itu artinya saling berkunjung disalah satu kediaman pengantin laki-laki atau perempuan dengan membawa keluarga masing-masing baik itu keluarga jauh ataupun keluarga dekat dan juga kerabat-kerabat dekat. Tradisi inilah yang membuat kekeluargaan kita menjadi lebih erat lagi karena di dalam acara *tetapol* ini terdapat tanggahan untuk menyerahkan pengantin laki-laki atau perempuan yang akan membina rumah tangga mereka. Setelah itu baru ada suatu tanggahan untuk memperkenalkan keluarga masing-masing dengan menyebutkan nama beserta *tutogh* (panggilan). Maka dampaknya dalam keharmonisan keluarga yaitu keluarga menjadi lebih erat silaturahmi juga baik.¹⁷

Berdasarkan analisis tersebut menerangkan bahwa dampak dari tradisi *tetapol* ini bisa meningkatkan silaturahmi dan mempererat kekeluargaan. Selain itu juga bisa

¹⁵ As-Subki, *Fiqh Keluarga*.

¹⁶ Mirzon, "Wawancara 'Pelaku Tradisi Tetapol'" (2022).

¹⁷ Mansur Raja Kapitan Jakun, "Wawancara 'Tokoh Adat Pekon Buay Nyerupa, Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat'" (2022).

mengetahui keluarga masing-masing baik itu nama, tempat tinggal beserta *tutogh* dari yang muda hingga yang tua dari keluarga jauh juga kerabat-kerabat yang dekat.

Adapun dampak lain dari tradisi *tetapol* ini mengenai komunikasi. Setelah melaksanakan tradisi ini komunikasi antar keluarga kedua belah pihak terjalin membaik. Dari hasil penelitian didapatkan dari informasi dari dengan tokoh adat desa Pagar Dewa bahwa sebelum melakukan *tetapol* ini terlebih dahulu memberitahu pihak keluarga laki-laki dengan mengatakan bahwasannya kami akan datang untuk berkunjung kerumah keluarga pengantin laki-laki setelah acara pernikahan. Karena pernikahan dari akad hingga *pangan* dilakukan ditempat kediaman perempuan maka *tetapol* pertama dilakukan di tempat laki-laki. Dari sinilah bisa diketahui bahwasannya ada komunikasi dahulu sebelum melakukan *tetapol* setelah melakukan tradisi ini juga komunikasi antar keluarga bisa terjalin dengan baik sebab sudah saling mengenalkan di acara *tetapol*.¹⁸

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak keharmonisan rumah tangga tidak hanya bisa mempererat tali silaturahmi saja tetapi tradisi ini berdampak juga dari sisi komunikasi yang mana tradisi ini dilakukan melalui komunikasi antar keluarga kedua belah pihak agar bisa terlaksana tradisi ini dan juga setelah dilakukannya *tetapol* ini komunikasi keluarga dari kedua belah menjadi lebih baik tidak ada kecanggungan atau tidak ada rasa kaku untuk berbicara atau berkomunikasi dalam hal apapun.

Berdasarkan pemaparan teori mengenai keharmonisan keluarga maka dampak keharmonisan keluarga dari tradisi *tetapol* yaitu komunikasi terbuka dan kehangatan di antara anggota keluarga dari pengantin laki-laki dan perempuan dan juga ada komunikasi dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga. Adanya tradisi *tetapol* maka keluarga bisa menjadi tempat yang menyenangkan dan positif untuk hidup, karena anggota keluarga telah belajar beberapa cara untuk saling memperlakukan satu sama lain dengan baik. Anggota keluarga dapat saling mendukung, memberikan kasih sayang dan memiliki sikap loyalitas, berkomunikasi secara terbuka antara anggota keluarga, saling menghargai dan menikmati kebersamaan.

¹⁸ Toni Bangsawan Raja Niti Bangsawan, "Wawancara 'Tokoh Adat Pekon Pagar Dewa, Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat'" (2022).

Penutup

Tradisi *tetapol* ini adalah tradisi saling berkunjung dan dilakukan pada malam hari setelah 2 hari dari acara pernikahan. Tradisi *tetapol* pertama dilakukan oleh keluarga perempuan dengan diiringi oleh beberapa orang yang merupakan keluarga dan kerabat dekat. Tradisi *tetapol* ini ada suatu tanggungan yang berisi penyerahan pengantin dan mengenalkan keluarga masing-masing baik itu dari nama, *tutogh*, hingga tempat tinggal. Untuk melakukan *tetapol* ini diharuskan membawa *benatok* dan *manjau pedom* bagi keluarga pihak laki-laki atau perempuan. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *tetapol* dalam perkawinan adat Lampung Saibatin di Kabupaten Lampung Barat tidak bertentangan dengan hukum Islam meskipun tidak diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Namun dalam hukum Islam, melalui sumber hukum yang lain memberikan kebolehan terhadap tradisi-tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum Islam termasuk tradisi uang pelangkah. Hal ini dalam hukum Islam dikenal dalam *Urf* yang *Shahih* karena sudah memenuhi aturan yang berlaku. Dampak dari tradisi *tetapol* ini bisa mempererat tali silaturahmi dan juga dalam komunikasi bisa berjalan dengan baik karena ada proses saling mengenal keluarga satu sama lain dalam *tetapol* ini. Dampak lainnya yaitu dalam segi ekonomi kedua pasangan bisa dibantu oleh orang tua masing-masing jika ingin melakukan sesuatu seperti akan membuka usaha atau melakukan bisnis maka orang tua bisa membantu.

Daftar Pustaka

- Agus Riyadi. *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Azizah, Kurnia. "8 Tujuan Menikah Dalam Islam Menurut Al-Qur'an Dan Hadis, Wajib Diketahui." Merdeka.com, 2020. <https://www.merdeka.com/trending/8-tujuan-menikah-dalam-islam-menurut-al-quran-dan-hadis-wajib-diketahui-kl.html>.
- Bangsawan, Toni Bangsawan Raja Niti. "Wawancara "Tokoh Adat Pekon Pagar Dewa, Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat." 2022.
- Fadil, Miftah. *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hakim, Akmal. "Wawancara "Tokoh Agama Desa Lombok Induk, Kec. Lumbok Seminung, Kab. Lampung Barat." 2022.
- Jakun, Mansur Raja Kapitan. "Wawancara "Tokoh Adat Pekon Buay Nyerupa, Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat." 2022.
- Marsudi Dedi Putra. "Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Ilmiah* Vol. 16 (2015).

<https://media.neliti.com/media/publications/234998-kontribusi-aliran-sociological-jurisprud-4b6b7af5.pdf>.

Mirzon. "Wawancara 'Pelaku Tradisi Tetapol.'" 2022.

Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.

Purwanto. "Wawancara 'Masyarakat Desa Ganda Suli.'" 2022.

Santoso, Muhammad Fajar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nyikok Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus Desa Cempaka Raja, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara)." UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Tahmid. "Wawancara 'Kepala Desa Pekon Pagar Dewa, Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat.'" 2022.

Zein, Satria Effendi dan M. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2009.